



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN ADI PUTRA SUYANA ANAK DARI
KETUT DARMA (ALM);**

Tempat lahir : Yogonaloka;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Maret 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BR. Dukuh RT/RW. 000.000 Desa Kenderan
Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar /
Dusun Yogonaloka RT/TW. 003/007 Desa Sumur
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Wayan Adi Putra Suyana Anak Dari Ketut Darma ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/04/VIII/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 237/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rol kabel LAN Belden;
 - 3 (tiga) unit POE CCTV;
 - 2 (dua) Switch TP-Link;
 - 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
 - 1 (satu) buah Flash Disk;
 - 1 (satu) buah kabel warna putih sisa potong.

Dikembalikan kepada PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO melalui saksi DIMAS PRIHAMBODO Bin MANSUR EFFENDI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** pergi ke kantin dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni untuk membeli pisau karter berwarna hijau yang akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni untuk memotong kabel LAN merek Belden menggunakan pisau karter warna hijau, setelah itu Terdakwa meninggalkan kabel LAN merek Belden tersebut di dermaga 4. Sekira jam 19.30 WIB



terdakwa bertemu dengan **saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** di dermaga 3, lalu terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah memotong kabel LAN merek Belden di gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian terdakwa pergi ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni diikuti oleh UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO), setelah berada di dermaga 4 terdakwa bersama-sama dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) memotong kabel warna putih dengan cara menyayat menggunakan pisau karter, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) dan menuju ke dermaga 5 seorang diri. Pada saat melintas di gangway pejalan kaki dermaga 5, terdakwa juga mengambil 3 (Tiga) unit POE CCTV, 2 (Dua) unit Switch TP-LINK, 1 (Satu) unit acces point kemudian dimasukkan kedalam sebuah plastic polybag warna hitam bersamaan dengan kabel LAN merek Belden yang telah dipotong sebelumnya di dermaga 4. Setelah itu terdakwa kembali menghampiri UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) di dermaga 4, namun mereka sudah tidak ada di dermaga 4 dimana terdakwa memotong kabel putih dan kabel putih tersebut sudah hilang. Kemudian terdakwa menunggu di dermaga 4, tidak lama kemudian datang petugas keamanan ASDP Bakauheni dan langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) mengambil barang-barang milik PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni tanpa izin mengakibatkan PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan **UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Kla



tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** pergi ke kantin dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni untuk membeli pisau karter berwarna hijau yang akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni untuk memotong kabel LAN merek Belden menggunakan pisau karter warna hijau, setelah itu Terdakwa meninggalkan kabel LAN merek Belden tersebut di dermaga 4. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan **saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** di dermaga 3, lalu terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah memotong kabel LAN merek Belden di gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian terdakwa pergi ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni diikuti oleh UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO), setelah berada di dermaga 4 terdakwa bersama-sama dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) memotong kabel warna putih dengan cara menyayat menggunakan pisau karter, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) dan menuju ke dermaga 5 seorang diri. Pada saat melintas di gangway pejalan kaki dermaga 5, terdakwa juga mengambil 3 (Tiga) unit POE CCTV, 2 (Dua) unit Switch TP-LINK, 1 (Satu) unit acces point kemudian dimasukkan kedalam sebuah plastic polybag warna hitam bersamaan dengan kabel LAN merek Belden yang telah dipotong sebelumnya di dermaga 4. Setelah itu terdakwa kembali menghampiri UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) di dermaga 4, namun mereka sudah tidak ada di dermaga 4 dimana terdakwa memotong kabel putih dan kabel putih tersebut sudah hilang. Kemudian terdakwa menunggu di dermaga 4, tidak lama



kemudian datang petugas keamanan ASDP Bakauheni dan langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) mengambil barang-barang milik PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni tanpa izin mengakibatkan PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dimas Prihambodo Bin Mansur Effendi**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut tersebut adalah PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga tersebut dengan cara menyayat kabel dengan pisau, dikarenakan ada bekas sayatan yang tertinggal di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa adanya laporan dari grup Whatsapp, yang memberitahukan bahwa sistem pelayanan ticketing di dermaga IV tidak ada koneksi. Lalu saksi bersama saksi DWIKI dan saksi NANANG mengecek CCTV yang di areal



dermaga IV dan diketahui bahwasannya kabel CCTV telah diputus dan dicuri;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS menaiki gangway pejalan kaki di areal gangway dermaga V Pelabuhan Bakauheni dan terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS terpantau meletakkan kabel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga, saksi masih mengenalinya dengan baik bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang telah dicuri dari gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa nominal kerugian akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD MADI Bin WIRA**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Outshourching di bagian IT support di kantor ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut tersebut adalah PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point



Dermaga tersebut dengan cara menyayat kabel dengan pisau, dikarenakan ada bekas sayatan yang tertinggal di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa saksi memeriksa rekaman CCTV di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut bersama dengan saksi DIMAS PRIHAMBODO bin MANSUR EFFENDI, saksi memeriksa rekaman CCTV tersebut di ruang IT PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV yang ada di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut terpantau terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dimana 1 (satu) orang laki-laki memakai kaos pendek berwarna merah sedang mengutak-atik kabel CCTV, 1 (satu) orang laki-laki mengenakan kaos pendek berwarna hijau berdiri memantau situasi di seputaran areal gangway dermaga V dan 1 (satu) orang laki-laki mengenakan kaos berwarna hijau dan bertopi warna putih berdiri memantau situasi sekitar. Tidak lama setelah kejadian tersebut, CCTV di gangway pejalan kaki diareal dermaga V terputus
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdawa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS menaiki gangway pejalan kaki di areal gangway dermaga V Pelabuhan Bakauheni dan terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS terpantau meletakkan kabel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga, saksi masih mengenalinya dengan baik bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang telah dicuri dari gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa nominal kerugian akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribub rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi **DWIKI FERIANSYAH Bin SUHARNO (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut tersebut adalah PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga tersebut dengan cara menyayat kabel dengan pisau, dikarenakan ada bekas sayatan yang tertinggal di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa WAYAN ADI PUTRA Anak dari KETUT DARMA Dan terdakwa UNUS Bin RAJEMIN (Alm), karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 wib di Areal gangway pejalan kaki Dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saksi bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya yaitu saksi NANANG YULISTIO sebagai Teknisi Tiketing PT NUTECH;
- Bahwa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga, saksi masih mengenalinya dengan baik bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang telah dicuri dari gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa nominal kerugian akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribub rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi **NANANG YUSLITIO Bin SUNARDIANTO (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut tersebut adalah PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga tersebut dengan cara menyayat kabel dengan pisau, dikarenakan ada bekas sayatan yang tertinggal di gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama WAYAN ADI PUTRA SUYANA yang menggunakan baju warna merah yang diamankan oleh pihak keamanan pelabuhan bakauheni dan mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) rol kabel LAN belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) Switch TP-Link, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga milik PT ASDP INDONESIA FERY cabang Bakauheni;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama UNUS yang pada saat itu diamankan oleh pihak keamanan pelabuhan bakauheni di area dermaga 1 pelabuhan bakauheni;
 - Bahwa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga, saksi masih mengenalinya dengan baik bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang telah dicuri dari gangway pejalan kaki di areal dermaga V Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
 - Bahwa nominal kerugian akibat dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa WAYAN ADI PUTRA dan terdakwa UNUS berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribub rupiah).



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB di Gangway pejalan kaki di areal Dermaga 4 dan 5 Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut tersebut adalah PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, 3 (tiga) unit POE CCTV, 2 (dua) unit Switch TP-LINK, 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan KEVIN (DPO), UNUS dan PALEMBANG (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) rol kabel LAN merk Belden, tersebut dengan cara memotong kabel LAN merk BELDEN dengan menggunakan pisau carter dan untuk 1 (satu) unit Acces Point Dermaga terdakwa ambil dengan cara memotong tali tis warna putih dan menariknya secara paksa hingga terputus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan karter tersebut dengan cara membeli dari kantin dermaga III Pelabuhan Bakauheni dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) rol kabel LAN Belden;
- 3 (tiga) unit POE CCTV;
- 2 (dua) Switch TP-Link;
- 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
- 1 (satu) buah Flash Disk;
- 1 (satu) buah kabel warna putih sisa potong.
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.



yang telah disita secara sah menurut hukum, yang setelah diperlihatkan dipersidangan, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** pergi ke kantin Dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni untuk membeli pisau karter berwarna hijau yang akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke gangway pejalan kaki Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni untuk memotong kabel LAN merek Belden menggunakan pisau karter warna hijau, setelah itu Terdakwa meninggalkan kabel LAN merek Belden tersebut di Dermaga 4. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan **saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** di Dermaga 3, lalu terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah memotong kabel LAN merek Belden di gangway pejalan kaki Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian terdakwa pergi ke gangway pejalan kaki Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni diikuti oleh UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO), setelah berada di Dermaga 4 terdakwa bersama-sama dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) memotong kabel warna putih dengan cara menyayat menggunakan pisau karter, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) dan menuju ke Dermaga 5 seorang diri. Pada saat melintas di gangway pejalan kaki Dermaga 5, terdakwa juga mengambil 3 (Tiga) unit POE CCTV, 2 (Dua) unit Switch TP-LINK, 1 (Satu) unit akses point kemudian dimasukkan ke dalam sebuah plastik polybag warna hitam bersamaan dengan kabel LAN merek Belden yang telah dipotong sebelumnya di Dermaga 4. Setelah



itu terdakwa kembali menghampiri UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) di dermaga 4, namun mereka sudah tidak ada di dermaga 4 dimana terdakwa memotong kabel putih dan kabel putih tersebut sudah hilang. Kemudian terdakwa menunggu di dermaga 4, tidak lama kemudian datang petugas keamanan ASDP Bakauheni dan langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) mengambil barang-barang milik PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni tanpa izin mengakibatkan PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar



sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis



tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** pergi ke kantin dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni untuk membeli pisau karter berwarna hijau yang akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni untuk memotong kabel LAN merek Belden menggunakan pisau karter warna hijau, setelah itu Terdakwa meninggalkan kabel LAN merek Belden tersebut di dermaga 4. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan **saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** di dermaga 3, lalu terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah memotong kabel LAN merek Belden di gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian terdakwa pergi ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni diikuti oleh UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO), setelah berada di dermaga 4 terdakwa bersama-sama dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) memotong kabel warna putih dengan cara menyayat menggunakan pisau karter, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) dan menuju ke dermaga 5 seorang diri. Pada saat melintas di gangway pejalan kaki dermaga 5, terdakwa juga mengambil 3 (Tiga) unit POE CCTV, 2 (Dua) unit Switch TP-LINK, 1 (Satu) unit acces point kemudian dimasukkan kedalam sebuah plastic polybag warna hitam bersamaan dengan kabel LAN merek Belden yang telah dipotong sebelumnya di dermaga 4. Setelah itu terdakwa kembali menghampiri UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) di dermaga 4, namun mereka sudah tidak ada di dermaga 4 dimana terdakwa memotong kabel putih dan kabel putih tersebut sudah hilang. Kemudian terdakwa menunggu di dermaga 4, tidak lama kemudian datang petugas keamanan ASDP Bakauheni dan langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** bersama-sama dengan saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) mengambil barang-barang milik PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni tanpa izin mengakibatkan PT. ASDP Pelabuhan Bakauheni mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara



bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB **Terdakwa I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** pergi ke kantin dermaga 3 (Tiga) Pelabuhan Bakauheni untuk membeli pisau karter berwarna hijau yang akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa menuju ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni untuk memotong kabel LAN merek Belden menggunakan pisau karter warna hijau, setelah itu Terdakwa meninggalkan kabel LAN merek Belden tersebut di dermaga 4. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan **saksi UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO)** di dermaga 3, lalu terdakwa bercerita bahwa terdakwa telah memotong kabel LAN merek Belden di gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni. Kemudian terdakwa pergi ke gangway pejalan kaki dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni diikuti oleh UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO), setelah berada di dermaga 4 terdakwa bersama-sama dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) memotong kabel warna putih dengan cara menyayat menggunakan pisau karter, tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan dengan UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) dan menuju ke dermaga 5 seorang diri. Pada saat melintas di gangway pejalan kaki dermaga 5, terdakwa juga mengambil 3 (Tiga) unit POE CCTV, 2 (Dua) unit Switch TP-LINK, 1 (Satu) unit acces point kemudian dimasukkan kedalam sebuah plastic polybag warna hitam bersamaan dengan kabel LAN merek Belden yang telah dipotong sebelumnya di dermaga 4. Setelah itu terdakwa kembali menghampiri UNUS (Berkas terpisah), KEVIN (DPO) dan PALEMBANG (DPO) di dermaga 4, namun mereka sudah tidak ada di dermaga 4 dimana terdakwa memotong kabel putih dan kabel putih tersebut sudah hilang. Kemudian terdakwa menunggu di dermaga 4, tidak lama kemudian datang petugas keamanan ASDP Bakauheni dan langsung mengamankan terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rol kabel LAN Belden;
- 3 (tiga) unit POE CCTV;
- 2 (dua) Switch TP-Link;
- 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
- 1 (satu) buah Flash Disk;
- 1 (satu) buah kabel warna putih sisa potong.

oleh karena barang bukti tersebut milik PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO melalui saksi DIMAS PRIHAMBODO Bin MANSUR EFFENDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah;



- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ASDP;
- Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN ADI PUTRA SUYANA Anak dari KETUT DARMA (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rol kabel LAN Belden;
 - 3 (tiga) unit POE CCTV;
 - 2 (dua) Switch TP-Link;
 - 1 (satu) unit Acces Point Dermaga;
 - 1 (satu) buah Flash Disk;



- 1 (satu) buah kabel warna putih sisa potong.

Dikembalikan kepada PT. ASDP INDONESIA FERRY PERSERO melalui saksi DIMAS PRIHAMBODO Bin MANSUR EFFENDI.

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, 28 Oktober 2024** oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Anggraini, S.H.

TTD

Rizal Taufani, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muzakkir